

BAB III

AKIBAT HUKUM ATAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA (MARI) NOMOR 529K/PDT.SUS-PAILIT/2017

3.1 Hak dan Kewajiban kreditur dalam kepailitan

Setiap orang pasti mempunyai hak dan kewajiban dalam hidupnya. Hak dan kewajiban ini tentu juga memiliki dampak kepada masyarakat dan lingkungan. Hak dan kewajiban inilah yang juga diterapkan dalam hukum positif di Indonesia.

Hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kepunyaan / kepemilikan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan yang berlaku, atau wewenang menurut hukum. Oleh karena itu, hak adalah wewenang yang dimiliki individu atau kelompok untuk menuntut sesuatu yang dikehendakinya sesuai dengan kebenaran menurut hukum yang berlaku pada saat itu. Hak merupakan sesuatu yang melekat pada manusia, baik pada aspek fisik maupun aspek eksistensialnya. Begitu pentingnya hak sehingga diperlukan pengakuan dan perlindungan dalam daftar-daftar resmi sehingga hak dapat memperoleh kedudukan hukum. Selama suatu hak tidak dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, maka hak ini belum merupakan hak hukum. Hak hukum dapat diartikan sebagai hak yang dapat dinikmati seseorang dalam perannya sebagai subjek hukum yang secara legal tercantum dalam hukum yang berlaku.

Hak sebagai hak hukum memiliki konsekuensi logis, yaitu setiap hak selalu dikaitkan dengan kewajiban. Artinya ada pihak yang berhak dan pihak yang bertanggung jawab atau pihak yang berkewajiban atas hak. Jadi, hak hukum mengutamakan kewajiban hukum orang lain. Isi dari hak hukum pada akhirnya tergantung pada pemenuhan kewajiban hukum orang lain. Hak hukum mengharuskan pihak yang bertanggung jawab atas hak untuk menjalankan kewajibannya.

Arti kreditur atau kreditor menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah yang berpiutang atau dengan kata lain yang memberikan kredit. Dasar tindakan timbulnya kreditur adalah adanya kredit. Kredit dalam konteks ini adalah tindakan pinjaman uang ataupun barang lain dimana terjadi antara dua pihak atau lebih. Kredit dalam ilmu hukum masuk dalam kategori suatu perjanjian dimana di Indonesia sudah diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang secara spesifik diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan 1769 KUH Perdata tentang perjanjian pinjam-meminjam.

Karena secara umum kredit juga merupakan sebuah perjanjian, maka jelas batasan – batasan atau aturan mengenai perjanjian berlaku juga dalam kredit. Secara mendasar kedua belah pihak, kreditur maupun debitur tunduk pada aturan pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian. Syarat-syarat sah tersebut, antara lain:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

3. Suatu pokok persoalan tertentu.
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Jadi secara tidak langsung syarat ini dapat dikatakan menjadi hak dan kewajiban awal bagi para pihak yang mengadakan perikatan atau perjanjian.

Dalam suatu perjanjian berdasarkan KUH Perdata, diterapkan beberapa asas hukum. Asas perjanjian ini pada dasarnya juga digunakan dalam perjanjian kredit atau hutang piutang secara umum. Asas – asas tersebut terdiri dari:

- Asas Kebebasan Berkontrak

Asas tersebut memberikan kebebasan kepada semua pihak untuk membuat perjanjian atau tidak, membuat perjanjian dengan siapa pun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya, serta menentukan bentuk perjanjian (baik tertulis maupun lisan).

- Asas Konsensualisme

Salah satu syarat berlakunya perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak. Ketika para pihak mencapai kesepakatan, terlihat jelas bahwa hal tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, atau biasa disebut kontrak yang bersifat *mandatory*, yaitu menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk melaksanakan kontrak.

- Asas Pacta Sunt Servanda

Asas ini juga disebut sebagai asas kepastian hukum, terkait dengan konsekuensi kesepakatan. Artinya bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak layaknya undang - undang, mereka tidak boleh mengganggu substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Oleh karena itu, asas ini juga mengakibatkan perjanjian tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan pihak lain.

- Asas Itikad Baik

Merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak Kreditur dan Debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Itikad baik memiliki dua pengertian, secara obyektif dan subyektif. Subyektif berarti melihat kejujuran seseorang dalam menjalankan proses hukum, sedangkan obyektif yang dimaksud adalah melihat apakah suatu perbuatan pantas dan sesuai dengan norma – norma yang berlaku dalam masyarakat.

- Asas Kepribadian

Prinsipnya asas ini berhubungan dengan subjek yang disetujui. Asas kepribadian dalam KUH Perdata diatur dalam Pasal 1340 (1) yang mengatur bahwa kesepakatan hanya berlaku di antara para pihak yang bersepakat. Pernyataan tersebut menyiratkan bahwa kesepakatan kedua belah pihak

hanya berlaku bagi pihak yang mencapai kesepakatan, kecuali ditentukan sebaliknya berdasarkan perjanjian.

Jadi pada dasarnya para pihak yang melakukan perjanjian, atau dalam hal ini perjanjian kredit biasanya disebut sebagai kreditur dan debitur, harus memenuhi syarat – syarat dan asas – asas dalam perjanjian pula.

Secara khusus merujuk pada hukum yang berlaku ketika perjanjian kredit sampai dalam keadaan insolvensi, maka para pihak dihadapkan melalui proses kepailitan sebagai salah satu proses penyelesaian. Proses kepailitan sendiri telah diatur dalam Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sebagaimana telah diatur dalam pasal 1 ayat 2 undang-undang tersebut maka yang dimaksud kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

Mariam Darus menyatakan bahwa jika seorang debitur ingkar janji, maka kreditur memiliki hak sebagai berikut ¹⁴ :

- a. Hak menuntut pemenuhan perikatan (*nakomen*);
- b. Hak menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan itu bersifat timbal balik, menuntut pembatalan perikatan (*ontbinding*);
- c. Hak menuntut ganti rugi (*schade vergoeding*);

¹⁴ Anita Suryani Lumbantobing, “Kewenangan Kurator Dalam Mengeksekusi Harta Pailit Ketika Debitur Mengalihkan Asetnya Pada Pihak Lain (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Medan No. Reg : 07/Pdt. Sus–Actio Pauliana/2015/Pengadilan Niaga.Mdn)”, Skripsi, (Medan, Universitas Sumatera Utara, 2017), hlm. 22

- d. Hak menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti rugi
- e. Hak menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi.

Kepailitan mengikuti prinsip *paritas creditorium*, yang berarti kreditor menikmati status yang sama dan memiliki hak yang sama atas seluruh aset debitur.¹⁵ Selanjutnya dalam kepailitan juga dikenal prinsip *pari passu pro rata parte*, yang berarti harta kekayaan debitur pailit merupakan jaminan para kreditor yang pada akhirnya harus dibagikan secara adil dan proporsional sesuai dengan piutang kreditor, kecuali jika ada kreditor yang harus mendapat prioritas dalam pelunasan utangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁶

Ditinjau dari Undang – Undang Kepailitan, dapat diambil kesimpulan mengenai beberapa hak kreditor dalam kepailitan, antara lain ¹⁷ :

1. Hak untuk menuntut kepailitan
Setiap kreditor dapat mengajukan permohonan pailit di Pengadilan Niaga agar debitur dapat dinyatakan pailit.
2. Hak untuk menuntut pembatalan perbuatan debitur yang merugikan para kreditor melalui kurator (*actio pauliana*)

¹⁵ Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 27.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 29

¹⁷ Triweka Rinanti, *Dilema Kreditor Separatis di Pengadilan Niaga*, (Cetakan Kedua, Jakarta, 2006), hlm. 37-39

Apabila debitur melakukan perbuatan hukum yang merugikan kreditor sebelum dinyatakan pailit, maka perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan untuk kepentingan harta pailit

3. Hak mengajukan kasasi dan peninjauan kembali putusan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) tetap

Apabila dalam rapat kreditor PKPU sementara terdapat sebagian besar kreditor yang tidak bersedia memberikan suara tetapi tidak abstain atau meminta pernyataan pailit, maka kreditor dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung.

4. Hak untuk menuntut pembatalan atas pemberian hibah yang dilakukan debitur yang merugikan para kreditor

Apabila debitur melakukan hibah yang secara jelas merugikan kreditor dan dapat dibuktikan oleh kurator, maka perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan untuk kepentingan harta pailit

5. Hak membantah tuntutan pada rapat verifikasi atau pencocokan

Tujuan dari rapat verifikasi adalah untuk membahas dan mencocokkan tagihan yang diterima oleh kurator, yang akhirnya disesuaikan dengan kepentingan kreditor.

6. Hak untuk menerima upaya perdamaian

Kreditur memiliki hak untuk menerima upaya perdamaian yang diusulkan oleh debitur. Tidak menutup kemungkinan pula apabila upaya perdamaian diusulkan oleh kurator.

7. Hak untuk menolak daftar pembagian.

Kurator memiliki tugas untuk membuat daftar pembagian yang harus diserahkan ke pengadilan dan disahkan oleh hakim pengawas. Atas daftar pembagian tersebut, kreditur memiliki hak untuk menolak atau membantah dengan disertai alasannya.

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Kepailitan, kreditur dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu kreditur separatis, konkuren dan preferen. Kreditur Separatis diatur dalam pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan dimana merupakan pihak yang memiliki hak atas kebendaan seperti gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek, dan hak atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusi haknya seperti kondisi saat tidak adanya kepailitan. Menurut Sutan Remy, kreditur separatis juga harus didahulukan jika dibandingkan dengan kreditur preferen maupun konkuren, dimana dasar hukumnya tertuang dalam pasal 1133 *juncto* pasal 1134 KUH Perdata.¹⁸

¹⁸ Sutan Remy Sjahdeini. Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan. Prenadamedia Group: Jakarta, 2016.

Hak atas kebendaan yang didahulukan atau mendapat prioritas untuk mendapatkan pelunasan pada umumnya dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Gadai

Gadai adalah suatu cara yang digunakan untuk melepas kekuasaan suatu benda bergerak untuk dijaminan sebagai ganti atas hutang kepada pemberi piutang. Peraturan mengenai gadai tersebut diatur dalam Bab XX buku III Pasal 1150 sampai Pasal 1160 KUH Perdata. Berdasarkan pasal 1150 KUH Perdata, gadai dapat disimpulkan memiliki unsur berupa barang bergerak dimana hak kekuasaan atas barang tersebut diberikan kepada pihak penerima gadai oleh pemberi gadai, kemudian pihak penerima gadai berhak untuk menjual barang gadai yang hasilnya dianggap sebagai pelunasan atas piutangnya.

Dalam sistem jaminan gadai, pihak yang memberikan gadai diwajibkan untuk mengalihkan penguasaan atas objek yang akan dijaminan kepada penerima gadai. Pihak pemegang gadai wajib memegang barang tersebut hingga pemberi gadai melunasi semua utangnya.

2. Fidusia

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka yang dimaksud fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan objek berdasarkan keyakinan, dengan ketentuan bahwa objek yang dialihkan kepemilikan tersebut masih dalam penguasaan pemilik

objek. Adapun ketentuan mengenai objek fidusia tersebut diatur didalam pasal 2 bahwa objek dapat berupa benda bergerak berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak, secara khusus berupa bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sesuai yang diatur dalam Undang - Undang nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Pada Undang - Undang tentang Fidusia, dapat disimpulkan bahwa jaminan fidusia tidak berlaku pada :

- a. Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sejauh peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda - benda tersebut wajib didaftar. Tetapi terdapat pengecualian atas bangunan diatas tanah milik orang lain yang tidak dibebani hak tanggungan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dapat dijadikan objek jaminan fidusia;
- b. Gadai.
- c. Hipotek atas pesawat terbang; dan
- d. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) m³ atau lebih;

3. Hipotek

Pengertian hipotek berdasarkan pasal 1162 KUH Perdata adalah suatu hak kebendaan atas benda - benda tak bergerak, sebagai pengganti atas

pelunasan bagi suatu perikatan yang telah disetujui. Dalam hukum positif sekarang, objek hipotek terbatas pada kapal dengan bobot 7 (tujuh) ton keatas atau isi 20 sejak adanya Undang – Undang Hak Tanggungan mengecualikan tanah dari objek hipotek.

4. Hak Tanggungan

Hak tanggungan secara khusus diatur melalui Undang - undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta BendaBenda yang berkaitan dengan Tanah. Hak tanggungan mengatur mengenai kegiatan meminjam hak atas tanah tertentu beserta hak kebendaan lainnya yang dianggap melekat dan digunakan secara bersamaan dengan bidang tanah diatasnya.

Objek atas hak tanggungan menurut pasal 1 angka 1 Undang - Undang Hak Tanggungan adalah :

- a. Hak atas tanah sesuai yang tercantum dalam Undang – Undang nomor 50 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria, dimana merujuk pada pasal 4 dan pasal 27 Undang – Undang Hak Tanggungan meliputi :

- i. Hak milik
- ii. Hak guna usaha
- iii. Hak guna bangunan

- iv. Hak pakai atas tanah negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan
- v. Hak milik atas satuan rumah susun

Kreditur Preferen dalam hal ini merujuk pada pihak yang memiliki hak untuk didahulukan karena sifat piutangnya oleh undang - undang diberi kedudukan istimewa. Adapun menurut KUH Perdata kreditur preferen dibagi menjadi kreditur preferen khusus yang diatur pada pasal 1139 dan kreditur preferen umum yang diatur pada pasal 1149.

Piutang - piutang khusus yang diistimewakan terhadap benda – benda tertentu menurut Pasal 1139 KUH Perdata adalah :

1. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu benda bergerak maupun tidak bergerak. Biaya ini dibayar dari pendapatan penjualan benda tersebut terlebih dahulu dari semua piutang lainnya yang diistimewakan, bahkan lebih dahulu pula dari pada gadai dan hipotik;
2. Uang sewa dari benda-benda tidak bergerak, biaya - biaya perbaikan yang menjadai kewajiban si penyewa, beserta segala apa yang mengenai kewajiban memenuhi persetujuan sewa;
3. Harga pembelian benda-benda bergerak yang belum dibayar;
4. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang;
5. Biaya untuk melakukan pekerjaan pada suatu barang, yang masih harus dibayar kepada seorang tukang;
6. Apa yang telah diserahkan oleh seorang pengusaha rumah penginapan sebagai demikian kepada seorang tamu;
7. Upah-upah pengangkutan dan biaya - biaya tambahan;
8. Apa yang harus dibayar kepada tukang batu, tukang kayu dan lain-lain tukang untuk pembangunan, penambahan dan perbaikan benda - benda tidak bergerak, asal saja piutangnya tidak lebih tua dari tiga tahun dan hak milik atas persil yang bersangkutan masih tetap pada si berutang.
9. Penggantian-penggantian serta pembayaran yang harus dipikul oleh pegawai-pegawai yang memangku sebuah jabatan umum, karena

segala kelalaian, kesalahan, pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dalam jabatannya.

Sedangkan yang mengatur mengenai piutang – piutang umum yang diistimewakan atas semua benda bergerak dan tidak bergerak serta piutang - piutang mana yang dilunasi dari pendapatan penjualan dapat dijelaskan menurut urutan yang tercantum dalam pasal 1149 KUH Perdata sebagai berikut :

1. Biaya - biaya perkara, yang semata - mata disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan, biaya - biaya ini didahulukan dari pada gadai dan hipotek;
2. Biaya - biaya penguburan, dengan tidak mengurangi kekuasaan hakim untuk menguranginya, jika biaya - biaya itu terlampau tinggi;
3. Semua biaya perawatan dan pengobatan dari sakit yang penghabisan;
4. Upah para buruh selama tahun yang lalu dan upah yang sudah dibayar dalam tahun yang sedang berjalan, beserta jumlah uang kenaikan upah;
5. Piutang karena penyerahan bahan - bahan makanan yang dilakukan kepada si berutang beserta keluarganya, selama waktu enam bulan yang terakhir;
6. Piutang - piutang para pengusaha sekolah berasrama, untuk tahun yang penghabisan;
7. Piutang anak - anak yang belum dewasa dan orang-orang yang terampu terhadap sekalian wali dan pengampu mereka.

Selain itu dalam hukum positif di Indonesia, perlu diperhatikan bahwa ada peraturan-peraturan lain yang termasuk dalam kategori kreditur preferen. Beberapa peraturan tersebut seperti hutang pajak yang diatur dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan upah pekerja atau buruh yang diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 yang mengubah ketentuan dalam Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Selain dari kreditur yang telah ditentukan diatas, maka kreditur tersebut dikategorikan sebagai kreditur konkuren. Kreditur konkuren ini secara otomatis berada dalam tingkat yang paling rendah jika dibandingkan dengan kreditur yang lainnya.

Atas dasar klasifikasi tersebut, maka jelas kedudukan kreditur dibagi berdasarkan hirarki dan prioritasnya masing-masing. Namun dalam konsepnya kreditur memiliki tata cara umum dalam menjalankan hak dan kewajibannya terhadap debitur pada saat proses kepailitan. Secara logika adanya kepailitan dikarenakan kreditur telah melaksanakan kewajibannya terhadap debitur tetapi debitur tidak dapat melaksanakan apa yang menjadi hak dari kreditur. Oleh karena itu pada umumnya kreditur sudah tidak memiliki kewajiban.

Setelah perihal pailit diputuskan oleh pengadilan, maka hak dari kreditur merujuk kepada kondisi insolvensi seperti yang diatur dalam Undang - Undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan. Kreditur tidak lagi menuntut haknya langsung kepada debitur, namun kepada kurator yang telah ditunjuk oleh pengadilan. Cara musyawarah juga lebih diutamakan kreditur untuk mencapai solusi yang sesuai. Berdasarkan undang - undang tersebut pula, kreditur diberi hak untuk melakukan upaya hukum apabila ternyata tidak tercapai perdamaian atau kesepakatan dengan kurator selaku pengurus. Upaya hukum tersebut termasuk gugatan *Actio Pauliana* yang dapat dilakukan ketika dalam proses penyelesaian pailit, permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung atas keberatan terhadap putusan pernyataan pailit hingga upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) atas permohonan pernyataan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

3.2 Penerapan *Actio Pauliana* bagi para kreditur dalam kasus Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) nomor 529K/Pdt.Sus-Pailit/2017

Dasar pertimbangan majelis hakim terhadap gugatan *Actio Pauliana* dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) nomor 529K/Pdt.Sus-Pailit/2017 harus didasarkan dari penilaian telah terbuktinya fakta yang sedang dipermasalahkan. Setiap unsur dari *Actio Pauliana* menjadi syarat agar peristiwa tersebut menjadi suatu kebenaran dan fakta yang konkrit. Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 42 Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004, kreditur dapat memintakan pembatalan kepada pengadilan segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditur, yang dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan debitur. Unsur – unsur tersebut secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Ada perbuatan yang membawa kerugian pada kreditur

Berdasarkan dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) nomor 529K/Pdt.Sus-Pailit/2017, tanggal 29 Mei 2017, dapat dilihat fakta dari yang diungkapkan penggugat selaku kreditur bahwa adanya perubahan akta perjanjian kredit yang mengakibatkan berkurangnya boedel pailit. Perubahan akta perjanjian kredit nomor 104 pada tanggal 23 Desember 2013 menimbulkan hak jaminan kebendaan baru bagi pihak Bank CIMB Niaga (selaku tergugat II) dengan rincian :

- a. Akta Jaminan Fidusia Nomor 11 dengan nilai penjaminan sebesar USD 325.625,- (tiga ratus dua puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima dolar amerika), yang dibuat di hadapan Anny Diharti, S.H., M.H., sebagai Notaris pada tanggal 28 Mei 2015, dan telah didaftarkan di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00309445.AH.05.01 Tahun 2015, pada tanggal 5 Juni 2015
- b. Akta Jaminan Fidusia Nomor 13 dengan nilai penjaminan sebesar USD 373.750,- (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh dolar amerika), yang dibuat di hadapan Anny Diharti, S.H., M.H., sebagai Notaris pada tanggal 18 Februari 2015, dan telah didaftarkan di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00109960.AH.05.01 Tahun 2015, pada tanggal 20 Februari 2015
- c. Akta Perubahan Jaminan Fidusia Nomor 12, yang dibuat di hadapan Anny Diharti, S.H., M.H., sebagai Notaris pada tanggal 28 Mei 2015 dan telah didaftarkan di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W13.00309439.AH.05.01 Tahun 2015, pada tanggal 5 Juni 2015

d. Akta Jaminan Fidusia Nomor 105 yang dibuat di hadapan Tuti Wardhany, S.H., sebagai Notaris pada tanggal 23 Desember 2013, dan telah didaftarkan di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00342895.AH.05.02 Tahun 2015, pada tanggal 22 Juni 2015

e. Akta Jaminan Fidusia Nomor 105 yang dibuat di hadapan Tuti Wardhany, S.H., sebagai Notaris pada tanggal 23 Desember 2013, dan telah didaftarkan di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00217058.AH.05.02 Tahun 2015, pada tanggal 16 April 2015

Harta atau aset yang menjadi jaminan dalam perjanjian kredit pada akhirnya dilelang berdasarkan Risalah Lelang nomor 235/2016 tanggal 26 Februari 2016 dan dimenangkan oleh Bank CIMB Niaga sendiri juga selaku kreditur separatis yang sebelumnya telah melakukan perjanjian kredit

dengan debitur (PT. Mitra Sentosa Plastik Industri (dalam pailit)). Dalam risalah lelang tersebut juga telah diketahui hal – hal yang tidak sesuai dengan prosedur atau fakta yang ada, diantaranya :

a. Dokumen Hasil Penilaian dari Penilai untuk Nilai Limit Objek Lelang khusus untuk keperluan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tidak dapat ditemukan atau tidak dilampirkan

b. Berdasarkan Risalah Lelang nomor 235/2016 pada tanggal 26 Februari 2016 terdapat perbedaan nominal jumlah nilai tagihan jika dibandingkan dengan Surat Pengajuan Tagihan Tergugat II nomor 4721/DAS/XI/2015 pada tanggal 23 November 2015

Oleh karena itu, unsur ini sejatinya telah dipenuhi karena jelas pihak kreditur telah mendapatkan kerugian yang berdampak pada kurangnya boedel pailit sehingga hak nya untuk mendapat penggantian tidak sesuai atau tidak maksimal. Bapak Anton Prayogo dan Bapak Ardi Ricki dalam gugatannya bertindak sebagai kreditur preferen yang masih memiliki tagihan yang belum terbayar sebesar Rp 4.122.346.161,00 (empat miliar seratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh satu rupiah). Kerugian dari kreditur tersebut juga telah diakui oleh debitur dalam eksepsinya selaku Tergugat I sesuai yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) nomor 529K/Pdt.Sus-Pailit/2017.

Hal ini juga dapat didasarkan dari ketentuan dalam Pasal 1132 KUH Perdata bahwa kewajiban hutang tersebut harus menganut prinsip *pari passu pro rata parte*, yang artinya harta kekayaan debitur adalah aset jaminan bersama bagi para kreditur dalam kasus pailit tersebut yang nantinya harus dibagi secara proporsional bagi para kreditur pula sesuai haknya.

2) Perbuatan itu dilakukan sebelum putusan pailit

Dalam pokok perkara putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) nomor 529K/Pdt.Sus-Pailit/2017, sesuai dalil yang disebutkan oleh pihak penggugat, terjadi perubahan – perubahan yang dilakukan dalam rentang waktu sebelum putusan pailit diucapkan (tanggal 26 Oktober 2015). Adapun perubahan akta perjanjian tersebut meliputi :

- a. Perubahan ke – 3 pada tanggal 23 Desember 2014
- b. Perubahan ke – 4 pada tanggal 20 Februari 2015
- c. Perubahan ke – 5 pada tanggal 13 April 2015
- d. Perubahan ke – 6 pada tanggal 28 Mei 2015
- e. Perubahan ke – 7 pada tanggal 25 Agustus 2015

Perubahan – perubahan tersebut dilakukan secara sistematis, terencana dan bertahap oleh PT. Mitra Sentosa Plastik Industri (dalam pailit) selaku Tergugat I dengan Bank CIMB Niaga selaku Tergugat II. Sesuai dengan pasal 42 Undang – Undang Kepailitan maka memang terbukti

bahwa perubahan – perubahan tersebut dilakukan dalam rentang waktu satu tahun sebelum putusan pailit diucapkan pada tanggal 26 Oktober 2015.

Atas perubahan akta perjanjian tersebut juga diakui dan disetujui sebagai sebuah fakta hukum oleh semua pihak yang terkait, baik dari pihak penggugat, tergugat, kurator serta majelis hakim. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa unsur ini sudah terpenuhi.

3) Perbuatan itu tidak diwajibkan oleh perjanjian atau Undang – Undang

Perbuatan debitur yang tidak diwajibkan, baik oleh perjanjian maupun oleh undang – undang dapat dimintakan untuk pembatalan kepada pengadilan. Perbuatan hukum yang tidak diwajibkan ini tidak dijelaskan secara rinci didalam Undang – Undang nomor 37 tahun 2004, terkecuali atas pembayaran pajak terhadap negara yang disebutkan dalam penjelasan pasal 41 ayat (3) dan hak tenaga kerja atas pembayaran upah yang terhutang termasuk tunjangannya yang disebutkan dalam penjelasan pasal 39 ayat (2).

Perubahan pada akta perjanjian kredit nomor 104 pada tanggal 23 Desember 2013 pada dasarnya adalah tindakan restrukturisasi hutang. Perlu diketahui bahwa tindakan restrukturisasi dapat dianggap sebagai tindakan yang wajib dilakukan apabila debitur diperkirakan tidak mampu membayar hutang saat jatuh tempo untuk menghindari wanprestasi dan debitur masih dianggap mampu untuk melanjutkan / menyelesaikan prestasinya. Sebaliknya, tindakan restrukturisasi tidak wajib dilakukan apabila batas waktu pelunasan / jatuh tempo kredit masih belum terjadi. Anggapan ini

dapat dibuktikan secara sederhana bahwa pada dasarnya putusan pailit diucapkan pada tanggal 26 Oktober 2015, dilakukan karena adanya gugatan pailit dari CV. Putranusa Jaya sebesar Rp388.403.015,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tiga ribu lima belas rupiah) dan PT Mandala Adhiperkasa Sejati sebesar Rp103.164.700,00 (seratus tiga juta seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) yang belum terbayarkan. Bank CIMB Niaga dalam perkara tersebut bertindak sebagai kreditur separatis yang telah mendaftarkan diri kepada kurator dengan mengajukan tagihan melalui surat nomor 4721/DAS/XI/2015 pada tanggal 23 November 2015. Artinya, Bank CIMB Niaga yang bukan sebagai pihak penggugat dalam perkara pailit dianggap memiliki keyakinan bahwa debitur masih mampu untuk melanjutkan perjanjiannya.

Selanjutnya jika melihat dari sudut pandang Bank CIMB Niaga sebagai salah satu pihak dalam perjanjian, maka patut dipertimbangkan pula peraturan yang mengatur dalam industri perbankan. Berdasarkan Konsideran huruf d Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/2/PBI/2009, Bank Cimb Niaga dapat melakukan restrukturisasi kredit kepada debitur. Kata “dapat” mengindikasikan bahwa hal tersebut bukanlah sebuah kewajiban atau suatu keharusan untuk dilakukan. Restrukturisasi kredit sesuai Pasal 1 Angka 25 diartikan sebagai salah satu upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan

terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:

- a. penurunan suku bunga Kredit;
- b. perpanjangan jangka waktu Kredit;
- c. pengurangan tunggakan bunga Kredit;
- d. pengurangan tunggakan pokok Kredit;
- e. penambahan fasilitas Kredit; dan atau
- f. konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara

Kemudian pada pasal 51 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, hanya debitur yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat melakukan upaya restrukturisasi kredit dengan bank. Kriteria tertentu tersebut adalah :

- a. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga Kredit
- b. Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi

Kedua syarat tersebut akan mengarah kembali kepada keadaan dimana PT. Mitra Sentosa Plastik Industri (dalam pailit) selaku debitur masih mampu untuk melanjutkan perjanjian kredit dengan Bank CIMB Niaga yang sudah dijabarkan sebelumnya. Oleh karena itu, dapat

disimpulkan bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi bahwa tidak adanya suatu kewajiban untuk melakukan perubahan akta perjanjian kredit tersebut.

Atas ketiga unsur yang telah dipenuhi, maka *Actio Pauliana* seharusnya dapat diterapkan oleh para majelis hakim. Namun pada kenyataannya hasil putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) nomor 529K/Pdt.Sus-Pailit/2017 menyatakan menolak permohonan dari para pemohon kasasi.

Di sisi lain, sesuai hukum positif Indonesia terdapat cara penyelesaian sengketa dengan mekanisme lain yang masih dapat dilakukan selain kepailitan yaitu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Jika penyelesaian dengan mekanisme PKPU diterapkan, maka konsekuensi logis adanya penjualan aset yang menyebabkan kerugian dapat dihindari.

3.3 Penerapan *Actio Pauliana* bagi debitur pailit dalam kasus Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) nomor 529K/Pdt.Sus-Pailit/2017

Actio Pauliana biasanya dipakai ketika debitur ada dalam gugatan pailit, sehingga pada dasarnya kondisi debitur juga mengikuti kondisi pada saat kepailitan. Kondisi kepailitan mengakibatkan sitaan umum atas harta kekayaan debitur sebagaimana ketentuan Pasal 21 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai konsekuensi ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata yang menyatakan bahwa segala harta debitur akan menjadi tanggungan atas perikatan yang dilakukan dan harta tersebut menjadi jaminan bersama – sama bagi semua pihak kreditur. Dalam UU Kepailitan Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa

pailit adalah penyitaan seluruh kekayaan debitur yang pailit. Penyitaan dilakukan oleh pengadilan, kemudian seluruh kekayaan debitur dilakukan untuk kepentingan bersama kreditur. Pengurusan dan penyelesaian debitur dilaksanakan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas yang ditetapkan pada undang – undang ini.

Pada pasal 24 ayat (1) Undang - Undang Kepailitan menegaskan bahwa debitur akan kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang termasuk dalam boedel pailit, dan hak tersebut akan digantikan oleh kurator sejak putusan pailit diucapkan. Dasar hukum kurator yang ditunjuk oleh pengadilan diatur dalam pasal 70 Undang - Undang Kepailitan, sehingga yang menjadi kurator adalah:

- a. Balai Harta Peninggalan
- b. Kurator lainnya, dengan ketentuan :
 - (i) Orang yang memiliki keahlian khusus yang mampu untuk melaksanakan tugas kepengurusan dan / atau membereskan harta pailit, yang berdomisili di Indonesia
 - (ii) Orang tersebut terdaftar dibawah kementrian terkait sesuai dengan ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya

Oleh karena seluruh urusan mengenai kepailitan telah diurus kurator, maka apabila ada tuntutan hukum yang berjalan akan mendapatkan penyesuaian. Atas tuntutan hukum yang dilakukan terhadap debitur yang bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit, maka secara otomatis batal demi hukum. Sebaliknya apabila ada tuntutan yang sedang berjalan yang dilakukan oleh debitur,

maka kurator memiliki kewenangan untuk menerima atau menolak perkara tersebut (pasal 28 & 29 Undang – Undang Kepailitan).

Namun, pada kasus kepailitan dimana debiturnya adalah badan hukum seperti pada perkara dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) nomor 529K/Pdt.Sus-Pailit/2017 ini, perlu diperhatikan hukumnya atas peraturan lain yang terkait. Merujuk pada ketentuan dalam Undang – Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 143 ayat (1), maka pembubaran perseroan tidak mengakibatkan statusnya sebagai badan hukum hilang sampai selesainya likuidasi dan laporan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau pengadilan. Pembubaran yang dimaksud disini adalah penghentian segala kegiatan operasional perseroan yang dilakukan oleh organ - organnya yang meliputi RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris. Sejalan dengan hal tersebut, maka status badan hukum debitur yang berbentuk perseroan terbatas dalam keadaan pailit masih ada meskipun dalam teknisnya segala kegiatan diurus oleh kurator sesuai yang tercantum dalam pasal 16 jo. pasal 21 Undang – Undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kurator dalam kapasitasnya mengurus debitur pailit juga berhak untuk melanjutkan usaha debitur. Sesuai dengan asas kelangsungan usaha, tercermin dalam pasal 179 ayat (1) dan ayat (2), pasal 180 ayat (1) jo. pasal 183 Undang – Undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, usaha debitur dapat dilanjutkan dengan kondisi tertentu :

- a. Bertambahnya harta / boedel pailit atas keuntungan yang akan diperoleh ketika usaha dilanjutkan
- b. Memungkinkan debitur untuk secara perlahan memenuhi kewajibannya untuk membayar hutangnya terhadap kreditur
- c. Kemungkinan tercapainya perdamaian dengan kreditur

Atas adanya hak kurator untuk melanjutkan usaha tersebut, maka secara tidak langsung juga akan memfasilitasi agar tercapainya hak dari kreditur.

Pada umumnya *Actio Pauliana* seperti yang diatur dalam pasal 41 Undang – Undang Kepailitan, akan digunakan kreditur sebagai alat untuk melawan debitur. Debitur dalam hal ini hanya diberi kesempatan untuk melawan *actio pauliana*, bukan sebagai penggunaannya. Dalam gugatan *actio pauliana*, debitur berusaha untuk melawan dalil yang diajukan kreditur sebagai pemohon. Namun dalam kasus tertentu, dengan dasar hukum yang tercantum dalam pasal 30 Undang – Undang Kepailitan, *actio pauliana* juga memungkinkan untuk digunakan kurator selama proses pemberesan aset atau harta pailit.